



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERIKO RITAWAEMAHU BIN ROMEL RITAWAEMAHU;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pangkalan Rt.06 Rw.09 Desa Sariwangi Kecamatan Parompong Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 07 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 07 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIKO RITAWAEMAHU BIN ROMEL RITAWAEMAHU bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIKO RITAWAEMAHU BIN ROMEL RITAWAEMAHU selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu warna coklat dengan sarung warna biru;
(dikembalikan kepada korban);
 - 1 (satu) pcs kaos warna hitam merk Datvost dengan tulisan Freeskaters dibagian depan;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ERIKO RITAWAEMAHU BIN ROMEL RITAWAEMAHU pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah di Komplek Griya Jingga Blok C Nomor 2 Rt.03 Rw. 12 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada awalnya terdakwa ERIKO RITAWAEMAHU BIN ROMEL RITAWAEMAHU pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah pamannya di daerah Pamoyanan Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, kemudian terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok di dekat pom bensin Pamoyanan dan terdakwa bertemu dengan Sdr. CANDRA (DPO), kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. CANDRA (DPO) untuk mengantarnya pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Sukasari Rt. 04 Rw. 12 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung namun ketika terdakwa tiba di rumah sudah dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa meminta Sdr. CANDRA (DPO) untuk mengantarnya kembali ke rumah pamannya di daerah Pamoyanan Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, namun ketika melintasi Komplek Griya Jingga Blok C Nomor 2 Rt.03 Rw. 12 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung terdakwa menyuruh Sdr. CANDRA (DPO) untuk memberhentikan motor dan berkata "DAGOAN HEULA URANG REK MAOK MANUK" yang artinya "TUNGGU DULU SAYA MAU NYURI BURUNG" dan dijawab oleh Sdr. CANDRA (DPO) "SOK JUG KU URANG DAGOAN DIDIEU" yang artinya "IYA SILAHKAN SAMA SAYA DITUNGGU DISINI", kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kompleks melalui jalan lapangan tanah kosong dan langsung menuju ke rumah yang sebelumnya telah menjadi sasaran, selanjutnya terdakwa langsung naik ke pagar depan rumah dan melihat situasi di dalam rumah sepi, kemudian terdakwa melihat seekor burung murai batu milik saksi SEF PRIMA DHONI BIN JHON HENDRI disimpan di dalam sangkarnya dan di gantungkan di palpon depan rumahnya, selanjutnya dengan cara menaiki pagar dan turun di halaman rumah dan langsung mendekati burung murai batu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb



tersebut langsung menurunkan sangkar burung dan mengambil burung murai batu, selanjutnya disimpan dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari halaman rumah dengan cara memanjat pagar kembali, kemudian terdakwa dan Sdr. CANDRA (DPO) langsung pergi ke daerah Pamoyanan, kemudian terdakwa memposting burung murai batu milik saksi SEF PRIMA DHONI BIN JHON HENDRI tersebut ke media sosial Facebook untuk dijual, setelah ada pembeli dan sepakat harga jual yaitu seharga Rp. 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa dan Sdr. CANDRA (DPO) melakukan COD dengan pembeli tersebut di daerah Katapang.

- Bahwa saksi SEF PRIMA DHONI BIN JHON HENDRI mengetahui burung murai batu miliknya yang digantungkan di palpon depan rumahnya hilang dengan cara keesokan harinya melihat CCTV bahwa burung murai batu miliknya telah diambil oleh terdakwa selanjutnya saksi SEF PRIMA DHONI BIN JHON HENDRI melaporkan kepihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERIKO RITAWAEMAHU BIN ROMEL RITAWAEMAHU dan Sdr. CANDRA (DPO), saksi SEF PRIMA DHONI BIN JHON HENDRI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4, KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin 22 November 2021 sekitar pukul 05.30 Wib tepatnya di Komp. Griya Jingga Blok C No.2 Rt 03 Rw 12 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, terdakwa tanpa ijin telah mengambil 1 ekor burung murai batu milik saksi;
 - Bahwa pada awalnya Senin 22 November 2021 sekitar Jam 05.30 Wib tepatnya di rumah saksi yang beralamat di Komp. Griya Jingga Blok C No.2 Rt 03 Rw 12 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, saksi sedang beristirahat didalam rumah bersama dengan kakak ipar saksi yang bernama saksi ROZI ketika saksi bangun tidur pagi harinya lalu keluar rumah melihat bahwa sangkar burung yang sebelumnya digantungkan sudah berada dibawah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb



serta 1 ekor burung murai batu yang ada didalamnya sudah tidak ada;

- Bahwa terakhir saksi menyimpan 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam corak kuning tersebut di digantungkan di plafon depan rumah dekat pintu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang mengambil burung tersebut dan saksi hanya tahu dari raut mukanya saja, akan tetapi setelah saksi berada di polsek katapang baru saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut mengaku bernama sdr. ERIKO RITAWAEMAHU;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang ,mengambil burung itu adalah terdakwa setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang dirumahnya, dimana awalnya terdakwa masuk ke halaman rumah saksi dengan cara menaiki pilar pagar rumah setelah berhasil masuk lalu terdakwa mendekati sangkar burung yang digantungkan di plafon depan rumah dekat pintu kemudian terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut lalu mengambil 1 ekor burung murai yang ada didalamnya dan memasukkan kedalam saku celana yang dipakainya, setelah berhasil mengambil burung tersebut maka terdakwa kabur dengan cara kembali memanjat pilar pagar rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dimana saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Muhammad Zainul Arifin bin Lan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 22 November 2021 sekitar pukul 05.30 Wib tepatnya di Komp. Griya Jingga Blok C No.2 Rt 03 Rw 12 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, terdakwa tanpa ijin telah mengambil 1 ekor burung murai batu milik saksi Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian itu, tetapi pada hari Senin 22 November 2021 sekitar Jam 05.30 Wib tepatnya di rumah saksi yang beralamat di Komp. Griya Jingga Blok C No.2 Rt 03 Rw 12 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, saksi diberitahu oleh Sdr Leonardo kalau Burung murai kepunyaan saksi Sef Prima hilang, lalu saksi bersama saksi Laonardo melihat CCTV yang dipasang dirumah saksi Sef Prima tersebut dan terlihat kalau burung itu telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mencetak rekaman CCTV discreenshot dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb



langsung mencari informasi keberadaan terdakwa, yang menurut informasi terdakwa merupakan warga Kp. Sukasari Rw.12 Desa Sangkanhurip, Kec. Katapang, Kab. Bandung;

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan terdakwa maka pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 18.30 Wib saat saksi sedang berada di Masjid Komp. Griya Jingga kemudian saksi ditelepon oleh Sdr. LEONARDO yang memberitahukan bahwa terdakwa sedang berada didekat rumahnya setelah itu saksi langsung mendatangi rumah Sdr. LEONARDO dengan tujuan untuk berangkat kelokasi sekitar rumah terdakwa dan saat saksi sampai didekat Perum Arya Graha saksi melihat terdakwa hendak masuk kedalam mobil sedan lalu oleh saksi langsung menghalangi dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bernama ERIKO RITAWAEMAHU telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam corak kuning milik saksi korban Sef Prima di Perum Griya Jingga bersama dengan temannya Sdr. CHANDRA;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Sef Prima mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Wiyono bin Dasar (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 22 November 2021 sekitar pukul 05.30 Wib tepatnya di Komp. Griya Jingga Blok C No.2 Rt 03 Rw 12 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, terdakwa tanpa ijin telah mengambil 1 ekor burung murai batu milik saksi Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui saksi Sef Prima telah kehilangan 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam corak kuning mendengar cerita dari saksi Sef Prima sendiri, sewaktu saksi hendak berangkat kerja dimana saat saksi melintas rumah Sef Prima, memberhentikan saksi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam corak kuning miliknya yang digantung di plafon teras depan rumah telah hilang dicuri;
- Bahwa kemudian sewaktu saksi pulang kerja diperlihatkan rekaman CCTV melalui HP milik saksi korban dimana saat saksi melihat rekaman CCTV tersebut ada terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Sef Prima yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingginya 2 meter lalu terdakwa langsung menurunkan sangkar burung yang digantung di atas plafon teras depan rumah dan setelah sangkar burung disimpan dibawah maka terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam corak kuning yang ada didalam sangkar kemudian dimasukkan kedalam saku celana yang dipakainya lalu kabur keluar rumah dengan cara yang sama yaitu memanjat pagar depan rumah

- Bahwa akhirnya terdakwa dapat diamankan oleh saksi MUHAMAD ZAINUL ARIFIN dan Sdr. LEONARDO ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Sef Prima mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 22 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya di Komp. Griya Jingga Blok C No.2 Rt 03 Rw 12 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, terdakwa bersama Sdr Chandra tanpa ijin telah mengambil 1 ekor burung murai batu milik saksi Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekitar jam 02.00 wib sewaktu terdakwa sedang berada di rumah paman di daerah Pamoyanan Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung terdakwa pergi kewarung untuk membeli rokok didekat POM bensin Pamoyanan terdakwa bertemu dengan Sdr. CANDRA selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. CANDRA untuk mengantarkan pulang kerumah di Kp. Sukasari Rt.04 Rw.12 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, dimana saat sampai rumah sudah dikunci dan tidak dibuka oleh orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh kepada Sdr. CANDRA untuk mengantarkan kembali lagi ke Pamoyanan rumah paman terdakwa, akan tetapi sewaktu melintas Komplek Griya Jingga Blok C No.02 Rt.03 Rw.12 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung Terdakwa menyuruh Sdr. CANDRA untuk memberhentikan sepeda motor dan saat itu terdakwa berkata kepada Sdr. CANDRA **“dagoan heula urang rek maok manuk” (tunggu dulu saya mau nyuri burung)**, kemudian dijawab oleh Sdr. CANDRA **“sok jug ku urang dagoan didieu” (ia silahkan**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama saya ditungguin disini), dimana setelah itu lalu terdakwa langsung masuk kedalam kompleks melalui jalan lapangan tanah kosong;

- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam kompleks lalu langsung menuju rumah yang sebelumnya oleh terdakwa sudah gambar, lalu terdakwa langsung naik ke pagar depan rumah sambil melihat situasi didalam rumah sepi dan melihat burung murai batu disimpan di dalam sangkarnya dan digantungkan di plapon rumah, dikarenakan saat itu situasi dalam keadaan sepi maka terdakwa langsung naik pagar dan langsung turun di halaman rumah setelah berada di halaman rumah langsung mendekati burung murai yang disimpan di dalam sangkar dan digantungkan di plapon depan rumah dekat pintu depan rumah tersebut langsung menurunkan sangkar burung dan menyimpannya di halaman rumah depan pintu pagar dan setelah itu terdakwa langsung mengambil burung murai batu yang disimpan didalam sangkar tersebut langsung dimasukkan kedalam saku celana.lalu terdakwa langsung keluar dari halaman rumah dengan cara memanjat pagar dan langsung menuju Sdr. CANDRA yang sedang menunggu di pinggir jalan dan setelah itu lalu terdakwa bersama dengan Sdr. CANDRA langsung pergi;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam polet kuning tersebut, selanjutnya dibawa terlebih dahulu ke daerah Pamoyanan dan terdakwa posting di Facebook untuk dijual, dimana setelah ada pembeli lalu terdakwa bersama dengan Sdr. CANDRA langsung COD di daerah Katapang dan setelah sepakat harga maka burung tersebut langsung jual kepada orang yang tidak dikenal seharga harga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan burung tersebut dibagi dua dengan Candra, terdakwa mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. CANDRA mendapat bagian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).dan uangnya sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian burung yaitu sebanyak 2 (dua) kali diantaranya burung Kenari dan burung Love Bird serta mencuri helm merk Bogo sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu diantaranya:
 - Melakukan pencurian burung kenari dilakukan pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira jam 00.00 Wib di daerah Cedok Margahayu;
 - Melakukan pencurian burung love bird dilakukan pada hari, tanggal dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lupa tahun 2020 sekira jam 00.00 Wib di daerah Cedok Margahayu;

- Melakukan pencurian helm merk Bogo dilakukan pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira jam 21.00 Wib di daerah Sukamenak Margahayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu warna coklat dengan sarung warna biru dan 1 (satu) pcs kaos warna hitam merk Datvost dengan tulisan Freeskaters dibagian depan, yangmana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 22 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya di Komp. Griya Jingga Blok C No.2 Rt 03 Rw 12 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, terdakwa bersama Sdr Chandra tanpa ijin telah mengambil 1 ekor burung murai batu milik saksi Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekitar jam 02.00 wib di daerah Pamoyanan Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung tepatnya diwarung didekat POM bensin Pamoyanan terdakwa bertemu dengan Sdr. CANDRA selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. CANDRA untuk mengantar terdakwa, dan pada saat melintas Komplek Griya Jingga Blok C No.02 Rt.03 Rw.12 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung Terdakwa menyuruh Sdr. CANDRA untuk memberhentikan sepeda motor dan saat itu terdakwa berkata kepada Sdr. CANDRA **“dagoan heula urang rek maok manuk” (tunggu dulu saya mau nyuri burung)**, kemudian dijawab oleh Sdr. CANDRA **“sok jug ku urang dagoan didieu” (ia silahkan sama saya ditungguin disini)**, dimana setelah itu lalu terdakwa langsung masuk kedalam komplek melalui jalan lapangan tanah kosong;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung naik ke pagar depan rumah sambil melihat situasi didalam rumah sepi dan melihat burung murai batu disimpan di dalam sangkarnya dan digantungkan di plapon rumah, kemudian terdakwa langsung naik pagar dan langsung turun di halaman rumah setelah berada di halaman rumah langsung mendekati burung murai yang disimpan di dalam sangkar dan digantungkan di plapon depan rumah dekat pintu depan rumah tersebut lalu menurunkan sangkar burung dan menyimpannya di halaman rumah depan pintu pagar dan setelah itu terdakwa langsung mengambil burung murai batu yang disimpan didalam sangkar tersebut langsung dimasukkan kedalam saku celana,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung keluar dari halaman rumah dengan cara memanjat pagar dan langsung menuju Sdr. CANDRA yang sedang menunggu di pinggir jalan dan setelah itu lalu terdakwa bersama dengan Sdr. CANDRA langsung pergi;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam polet kuning tersebut, selanjutnya dibawa terlebih dahulu ke daerah Pamoyanan dan terdakwa posting di Facebook untuk dijual, dimana setelah ada pembeli lalu terdakwa bersama dengan Sdr. CANDRA langsung COD di daerah Katapang dan setelah sepakat harga maka burung tersebut langsung jual kepada orang yang tidak dikenal seharga harga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan burung tersebut dibagi dua dengan Candra, terdakwa mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. CANDRA mendapat bagian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). dan uangnya sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Candra dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin sari saksi Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga telah melakukan pencurian pada tahun 2020 yaitu mencuri burung Kenari di daerah Cedok Margahayu lalu burung Love Bird di daerah Cedok Margahayu serta 1 (satu) kali mencuri helm merk Bogo di daerah Sukamenak Margahayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ERIKO RITAWAEMAHU BIN ROMEL RITAWAEMAHU adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud "barang siapa" di sini adalah Terdakwa ERIKO RITAWAEMAHU BIN ROMEL RITAWAEMAHU, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa Pengertian dari perbuatan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada Perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “ Perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Senin 22 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya di Komp. Griya Jingga Blok C No.2 Rt 03 Rw 12 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, terdakwa bersama Sdr Chandra tanpa ijin telah mengambil 1 ekor burung murai batu milik saksi Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri;

Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr CANDRA melintas Komplek Griya Jingga Blok C No.02 Rt.03 Rw.12 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung Terdakwa menyuruh Sdr. CANDRA untuk memberhentikan sepeda motor dan saat itu terdakwa berkata kepada Sdr. CANDRA “**dagoan heula urang rek maok manuk**” (**tunggu dulu saya mau nyuri burung**), kemudian dijawab oleh Sdr. CANDRA “**sok jug ku urang dagoan didieu**” (**ia silahkan sama saya ditungguin disini**), dimana setelah itu lalu terdakwa langsung masuk kedalam kompleks melalui jalan lapangan tanah kosong;

Bahwa selanjutnya CAHDRA menunggu terdakwa diatas motor, kemudian terdakwa langsung naik ke pagar depan rumah sambil melihat situasi didalam rumah sepi dan melihat burung murai batu disimpan di dalam sangkarnya dan digantungkan di plapon rumah, kemudian terdakwa langsung naik pagar dan langsung turun di halaman rumah setelah berada di halaman rumah langsung mendekati burung murai yang disimpan di dalam sangkar dan digantungkan di plapon depan rumah dekat pintu depan rumah tersebut lalu menurunkan sangkar burung dan menyimpannya di halaman rumah depan pintu pagar dan setelah itu terdakwa langsung mengambil burung murai batu yang disimpan didalam sangkar tersebut langsung dimasukkan kedalam saku celana, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari halaman rumah dengan cara memanjat pagar dan langsung menuju Sdr. CANDRA yang sedang



menunggu di pinggir jalan dan setelah itu lalu terdakwa bersama dengan Sdr. CANDRA langsung pergi;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. CANDRA menjual burung tersebut dengan cara memposting di facebook, setelah ada pembeli, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. CANDRA langsung COD di daerah Katapang dan setelah sepakat harga maka burung tersebut langsung jual kepada orang yang tidak dikenal seharga harga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan burung tersebut dibagi dua dengan Candra, terdakwa mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. CANDRA mendapat bagian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).dan uangnya sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa terdakwa bersama Sdr. Candra dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin sari saksi Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut tampak dengan jelas bahwa terdakwa ERIKO RITAWAEMAHU BIN ROMEL RITAWAEMAHU dan Sdr. CANDRA telah mengambil barang berupa 1 ekor burung murai batu tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri, adapun cara mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara memanjat pagar rumah lalu mengambil burung murai batu tersebut yang berada didalam sangkar dan keluar rumah tersebut dengan memanjat pagar lagi, sedangkan Sdr CANDRA yang bertugas menunggu di motor sekaligus mengawasi situasi, sehingga dengan demikian unsur mengambil tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan unsur sebelumnya tersebut diatas dimana pada hari Senin 22 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya di Komp. Griya Jingga Blok C No.2 Rt 03 Rw 12 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, terdakwa bersama Sdr Chandra



tanpa ijin telah mengambil 1 ekor burung murai batu milik saksi Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri, kemudian burung tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. CANDRA kepada orang yang tidak dikenal seharga harga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan burung tersebut dibagi dua dimana terdakwa mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. CANDRA mendapat bagian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) serta uangnya sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa burung murai batu yang diambil oleh Terdakwa dan sdr CANDRA adalah barang bukan miliknya akan tetapi milik dari saksi korban Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri, oleh karenanya unsur ke 3 telah terpenuhi pula;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan unsur sebelumnya tersebut diatas dimana pada hari Senin 22 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya di Komp. Griya Jingga Blok C No.2 Rt 03 Rw 12 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, terdakwa bersama Sdr Chandra tanpa ijin telah mengambil 1 ekor burung murai batu milik saksi Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri, kemudian burung tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. CANDRA kepada orang yang tidak dikenal seharga harga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan burung tersebut dibagi dua dimana terdakwa mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. CANDRA mendapat bagian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) serta uangnya sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nampak jelas maksud dari terdakwa bersama dengan Sdr. CANDRA mengambil burung muari batu milik dari saksi korban Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri adalah untuk dijual, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri selaku pemilik dari burung tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;



Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 KUHPidana yang disebut malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dimana pada hari Senin 22 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya di Komp. Griya Jingga Blok C No.2 Rt 03 Rw 12 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, terdakwa ERIKO RITAWAEMAHU BIN ROMEL RITAWAEMAHU dan Sdr. CANDRA telah mengambil barang berupa 1 ekor burung murai batu tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri, adapun cara mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara memanjat pagar rumah lalu mengambil burung murai batu tersebut yang berada didalam sangkar dan keluar rumah tersebut dengan memanjat pagar lagi, sedangkan Sdr CANDRA yang bertugas menunggu di motor sekaligus mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu jam 02.00 wib dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta perbuatan terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini saksi korban Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri selaku pemilik pakaian tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke 5 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dimana hari Senin 22 November 2021 sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya di Komp. Griya Jingga Blok C No.2 Rt 03 Rw 12 Ds. Sangkanhurip Kec.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katapang Kab. Bandung, terdakwa ERIKO RITAWAEMAHU BIN ROMEL RITAWAEMAHU dan Sdr. CANDRA telah mengambil barang berupa 1 ekor burung murai batu tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri, adapun cara mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara memanjat pagar rumah lalu mengambil burung murai batu tersebut yang berada didalam sangkar dan keluar rumah tersebut dengan memanjat pagar lagi, sedangkan Sdr CANDRA yang bertugas menunggu di motor sekaligus mengawasi situasi dan kemudian burung tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. CANDRA kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan burung tersebut dibagi dua dimana terdakwa mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. CANDRA mendapat bagian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) serta uangnya sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas nampak jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 orang yaitu Terdakwa dan Sdr. CANDRA dan telah pula ada peran dari masing-masing sehingga perbuatan tersebut selesai dilaksanakan, maka dari jumlah pelaku dan peran dari para pelaku tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersekutu, dengan demikian unsur ke 6 tersebut diatas telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 6 (enam) ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur kesatu, yakni unsur "barang siapa" juga harus dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu warna coklat dengan sarung warna biru, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri;
- 1 (satu) pcs kaos warna hitam merk Datvost dengan tulisan Freeskaterr dibagian depan, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi korban Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIKO RITAWAEMAHU BIN ROMEL RITAWAEMAHU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu warna coklat dengan sarung warna biru dikembalikan kepada saksi korban Sef Prima Dhoni bin Jhon Hendri;
 - 1 (satu) pcs kaos warna hitam merk Datvost dengan tulisan Freeskaters dibagian depan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H. dan Syihabuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ridalillah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daru Swastika Rini, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)